

A. Latar Belakang

Keamanan dan stabilitas suatu negara merupakan kunci untuk terwujudnya segala bentuk kehidupan berbangsa. Oleh karenanya, suatu negara di era sekarang seakan berlomba untuk memperbaiki postur militernya sebagai langkah strategis dalam mewujudkan keamanan dan stabilitas negara.

Peningkatan postur anggaran militer, dilengkapinya alat utama sistem persenjataan (alutsista), lebih diperhatikannya kesejahteraan prajurit, maupun langkah pembaruan hukum di lingkungan militer, merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menciptakan kondusifitas dalam negeri yang dilandaskan pada salah satu penopang kehidupan berbangsa yang penting, yaitu militer sebagai sarana pertahanan dan keamanan negara.

Banyak negara selama ini berusaha memperbaiki postur militernya sebagai langkah strategis dalam mewujudkan keamanan dan stabilitas negara. Langkah strategis ini tidak hanya berhenti pada anggaran semata, melainkan alat utama sistem persenjataan, penataan dan langkah pembaruan hukum di kalangan militer, termasuk kesejahteraan prajurit. Salah satu wujud pembaruan hukum terkait dengan tindak pidana dalam lingkungan militer, merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menciptakan kondusifitas dalam negeri yang dilandaskan pada salah satu penopang kehidupan berbangsa yang penting yaitu militer sebagai sarana pertahanan dan keamanan negara.

Apabila dipandang dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa (masyarakat sipil). Terhadap anggota militer yang melakukan suatu pelanggaran hukum disamping diberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum juga diberlakukan peraturan-peraturan yang bersifat khusus. Mencermati kondisi demikian, sosok prajurit yang menjadi keinginan negara, pada saat yang bersamaan dapat ditemukan pendekatan yang selama ini digunakan untuk menanggulangi disersi, masih terbatas pada langkah administrasi militer melalui peradilan militer. Militer dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan sumpah prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki sendi-sendi disiplin yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dan pengalaman, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.

Norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus bagi militer tersebutlah yang disebut dengan hukum militer[1] Hukum dalam hal ini selain merupakan alat pengawasan sosial melalui legalisasi dari tata kelakuan yang baku dalam suatu masyarakat, juga merupakan alat rekayasa sosial, yaitu memberi arah tata kelakuan yang dicita-citakan. Cita-cita untuk mewujudkan militer dengan sikap (postur) tertentu, misalnya suatu postur militer yang penampilannya membahayakan musuh-musuhnya (*dangerous to their enemies and gentle to their friends*).[2] Militer dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan sumpah prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki sendi-sendi disiplin yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dan pengalaman, serta sistem nilai dalam tata kehidupan. [3]

Adanya Tindak pidana khas militer yang hingga saat ini berpotensi meluluh-lantakkan postur militer adalah disersi. Dengan disersi, berpotensi merusak postur militer sebagai sarana sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (SISHAMKAMRATA) yang sudah dirancang sedemikian eloknya. Tindak Pidana disersi dalam hal ini merupakan suatu perbuatan lari meninggalkan dinas ketentaraan, atau bentuk perbuatan pembelotan kepada musuh, atau lari dan memihak kepada musuh. Tindak pidana disersi demikian, hingga saat ini masih laten terjadi.

Tindak Pidana disersi merupakan suatu perbuatan lari meninggalkan dinas ketentaraan, atau bentuk perbuatan pembelotan kepada musuh, atau lari dan memihak kepada musuh[4], tindak pidana disersi demikian, hingga saat ini masih laten terjadi, dan hal ini pun menjadi problema hampir setiap militer di dunia.

Disersi telah menjadi wabah (*bane*) di hampir semua organisasi militer sepanjang sejarah di dunia. Beberapa pasukan yang paling egaliter sampai paling otoritarian sekalipun tidak pernah kebal dari disersi yang dapat terjadi baik dalam masa perang maupun masa damai. Mengingat dimensinya yang begitu menyeluruh maka disersi tanpa perdebatan telah mengerogoti efisiensi dari organisasi militer. Disersi tidak hanya fenomena militer namun juga merupakan fenomena kehidupan sipil, misalnya seorang pekerja melarikan diri dari majikan yang memberikan pekerjaan, pembantu yang melarikan diri dari majikannya,

ataupun tentara yang meninggalkan pasukannya.[5]

Dampak buruk dari disersi adalah melemahnya struktur pertahanan dan keamanan negara. Atas dasar itulah, seseorang yang sudah dilatih untuk menjadi militer, tidak hanya pada kemampuan fisik, taktik, dan strategi militer yang dikuasainya, akan tetapi aspek mental ideologinya pun sudah bertransformasi dari sipil menjadi militer. Prajurit yang notabene sebagai sumber daya manusia dalam sistem militer merupakan unsur terpenting dalam kesatuan sistem pertahanan dan keamanan negara. Oleh karenanya, disersi yang dilakukan oleh unsur terpenting dari suatu sistem pertahanan dan keamanan negara tentu saja berdampak serius terhadap struktur pertahanan dan keamanan negara dan berakibat terhadap kepercayaan masyarakat pada institusi pertahanan negara

Menghadapi keadaan di atas, diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus demi menunjang keberhasilan militer dalam mengemban tugasnya. Militer harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Norma-norma atau kaidah-kaidah bagi militer itu disebut dengan hukum militer. Hukum dalam hal ini selain merupakan alat pengawasan sosial melalui legalisasi dari tata kelakuan yang baku dalam suatu masyarakat, juga merupakan alat rekayasa sosial, yaitu memberi arah tata kelakuan yang dicita-citakan. Dalam hal ini, militer dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan sumpah prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki sendi-sendi disiplin yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dan pengalaman, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.

Dengan demikian tindak pidana disersi mengingkari berbagai hal yang telah disebutkan di atas. Kenyataannya, tindak pidana ini tinggi. Berdasarkan laporan dari polisi militer pada tahun 2015, menunjukkan bahwa tindak pidana disersi menduduki tingkat tertinggi berbagai macam tindak pidana yang ada di setiap satuan dengan faktor penyebab yang berbeda. Berbagai macam upaya telah dilakukan seperti meningkatkan disiplin, seperti adanya pengarahan pada jam komandan disatuan-satuan namun hal ini tetap saja terjadi. Peningkatan tindak pidana disersi yang ada setiap waktu menunjukkan merosotnya kadar disiplin prajurit dan penegakan kedisiplinan prajurit. Sementara bagi prajurit TNI disiplin adalah tiang, tulang punggung dan nafas kehidupan bagi militer. Apabila disiplin sudah tidak ada maka berpengaruh pada terbengkalainya tugas-tugas pokok sebagai prajurit.

Secara empiris penanganan tindak pidana disersi tidak hanya semata-mata pada jalur administratif akan tetapi harus diimbangi dengan jalur hukum acara peradilan militer. Pembuktian yang tidak sulit, menjadi penyebab banyaknya militer yang menjadi pelaku tindak pidana disersi. Meskipun apabila ditelusuri, asal mula kejahatan disersi yang dilakukan bukan karena adanya niat untuk pergi meninggalkan kewajiban dinas selamanya. Sementara itu tingginya intensitas militer yang melakukan tindak pidana disersi tidak menguntungkan, baik bagi kesatuan maupun citra TNI sebagai institusi komponen bangsa yang bertugas menjaga keutuhan NKRI. Dengan tidak adanya wajib lapor para disertir menjadi polemik yang membahayakan sendiri bagi masyarakat serta pengembalian kerugian negara atas tindakan yang dilakukan oleh oknum militer tersebut selama ini masih menjadi wacana yang belum terealisasi. Pembuktian yang tidak sulit, menjadi penyebab banyaknya militer yang menjadi pelaku tindak pidana disersi. Meskipun apabila ditelusuri, kejahatan disersi yang dilakukan bukan karena adanya niat untuk pergi meninggalkan kewajiban dinas selamanya. Sementara itu tingginya intensitas militer yang melakukan tindak pidana disersi tidak menguntungkan, baik bagi kesatuan maupun citra TNI sebagai institusi komponen bangsa yang bertugas menjaga keutuhan NKRI. Dengan tidak adanya wajib lapor para disertir menjadi polemik yang membahayakan sendiri bagi masyarakat serta pengembalian kerugian negara atas tindakan yang dilakukan oleh oknum militer tersebut selama ini masih menjadi wacana yang belum terealisasi.

Mencermati kondisi demikian, sosok prajurit yang menjadi keinginan negara, pada saat yang bersamaan dapat ditemukan pendekatan yang selama ini digunakan untuk menanggulangi disersi, masih terbatas pada langkah administrasi militer melalui peradilan militer. Oleh karena itu, langkah pembaruan hukum menjadi isu hukum yang menarik untuk dikemukakan sebagai langkah perwujudan pembaruan di bidang peradilan militer.

Pembaruan hukum yang dimaksud di atas, diwujudkan dalam penegakan hukum di Indonesia sebagai pengaplikasian penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dilaksanakan di empat lingkungan peradilan, yaitu: Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer sesuai kewenangan absolutnya. Eksistensi peradilan di lingkungan militer juga dimuat dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 Amandemen keempat yang berbunyi : “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi*”. Dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia Pasal 43 Ayat (2) bahwa: “*Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri, dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara*”. Norma substantif lebih rinci yang mengatur tindak pidana yang dilakukan militer adalah Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM). Menurut KUHPM, Tindak pidana yang diatur dalam KUHPM, dan Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM (atau tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang di luar KUHPM). Berarti secara yuridis, menurut KUHPM tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer juga merupakan tindak pidana militer.

Tindak pidana disersi menjadi obyek kajian yang menarik karena didasarkan pada pertimbangan bahwa suatu proses persidangan militer dilakukan secara tertutup. Subjek dari pelaku perbuatan tindak pidana, karena militer merupakan komunitas khusus yang dilatih secara khusus, mempunyai disiplin secara khusus dipersiapkan secara khusus dalam rangka mempertahankan negara dari ancaman kekuatan bersenjata, baik dari dalam maupun dari luar, sehingga memerlukan peradilan khusus yang diperuntukan bagi militer, keterlibatan Papera dan Ankom secara mutlak yang menyebabkan berbeda dengan penanganan tindak pidana pada pengadilan umum.[6] Keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan institusi dan kepentingan terdakwa tidak selalu berjalan paralel, dapat berbeda bahkan bertentangan satu dengan yang lain disinilah hakim peradilan militer mempertimbangkan dengan masukan dari *penal society* mengenai berat ringannya pidana, wajib memperhatikan baik atau sifat jahat dari pelaku tindak pidana sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukan.

Penelitian ini mengenai penanggulangan tindak pidana disersi yang dilakukan oleh oknum TNI khususnya Angkatan Darat dikarenakan mayoritas tindak pidana disersi dilakukan oleh oknum AD, dalam hal ini penelitian ingin menawarkan penanggulangan dalam dimensi penegakan hukum berisi kebijakan penanggulangan kejahatan. Permasalahan yang ingin dijawab adalah: (1) Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana disersi berdasar Sistem Peradilan Pidana Militer? (2) Bagaimanakah rekonstruksi penanggulangan tindak pidana disersi berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Militer berbasis *Restorative Justice*?

B. Fokus Studi dan Permasalahan

Guna mengerucutkan fokus kajian menjadi pertanyaan yang lebih memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan, berikut ini fokus kajian penelitian ini adalah mengenai penanggulangan tindak pidana disersi yang dilakukan oleh oknum TNI khususnya Angkatan Darat. Penanggulangan dalam dimensi penegakan hukum tersebut berisi sebagai sebuah kebijakan penanggulangan kejahatan yang dalam hal ini penegakan hukum pidana pada sistem hukum modern dikelola oleh negara melalui alat-alat perlengkapannya dengan struktur yang birokratis, yang kemudian dikenal dengan istilah administrasi peradilan pidana (*administration of criminal justice*)[7]. Hal ini yang selanjutnya dikaji dengan melihat pengaturan yang ada dan realitas di lapangan, baik mengenai tindak pidana disersi tersebut maupun dalam konteks sistem peradilan militer yang mengaturnya.

Berdasarkan kerangka pemahaman penilaian tersebut Lawrence M Friedman menyatakan perlunya meninjau suatu sistem hukum dengan memperhatikan tiga unsur yaitu[8] :

- 1) Struktur Hukum, yang berarti kerangka suatu sistem hukum yang meliputi kompetensi peradilan

militer, pengorganisasian kelembagaannya, batas-batas kewenangannya serta memuat hubungan sinkronisasi antara aparat penegak hukum pidana militer;

- 2) Substansi Hukum, yang berarti kaidah-kaidah yang dituangkan dalam wujud norma-norma hukum yang dijadikan pegangan lembaga-lembaga penegak hukum pidana militer, pola-pola perilaku yang dapat diamati dari penegak hukum militer, juga masukan dari pakar ahli hukum militer sehingga yang dilakukan memang sesuai dengan sistem hukum dalam kerangka *Criminal Justice System*;
- 3) Kultur hukum, dalam hal ini menyangkut pemikiran-pemikiran sikap, kehendak serta pengharapan dan pendapat di kalangan penegak hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang terkait dengan budaya militer yang tentunya berisi harapan dapat menunjang terselenggaranya sistem hukum di masyarakat, serta keterkaitan aspek pendidikan dan ilmu hukum militer.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penanggulangan Tindak Pidana Disersi berdasar Sistem Peradilan Pidana Militer Saat ini ?
2. Bagaimanakah Rekonstruksi Penanggulangan Tindak Pidana Disersi berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Militer berbasis *Restorative Justice*?

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas selanjutnya dijawab dengan penelitian yang dilakukan dengan menempatkan hakikat dan aspek filosofis disersi sebagai kejahatan militer yang berat dan serius maka akan terwujud adanya rasa keadilan bagi prajurit pelaku disersi dengan ancaman pidana, untuk melihat kacamata pengadilan militer mengenai tindakan oknum TNI yang melanggar ketentuan dalam kedinasan.

Fokus studi demikian semakin menarik ketika dikaitkan dengan konteks KUHAP beserta KUHAPM didalamnya dilakukan sebagai langkah awal yang menggali kedalaman kandungan sosiofilosofiknya, sosiopolitik lintasan sejarahnya, hingga akhirnya melakukan pengangkatan kandungan nilai sosiokultural melalui rekonstruksi tahapan pembaruan hukum acara peradilan militer.

Pengkajian yang mengeksplorasi nilai-nilai tidak hanya mengandung unsur kebaruan (*novelty*), namun juga mengeksplorasi proses penanganan tindak pidana disersi dalam sebuah konstruksi berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Militer. Secara lebih rinci tujuan tersebut meliputi :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah penanggulangan Tindak Pidana Disersi berdasar sistem peradilan pidana militer dalam penanganan tindak pidana disersi?
- 2) Untuk mencari dan menganalisa rekonstruksi konsep kebijakan penanggulangan Tindak Pidana disersi berdasar Sistem Peradilan Pidana Militer berbasis *Restorative Justice*?

C. Proses Penelitian

Titik pandang penelitian ini adalah tradisi kualitatif para proses penanganan pidana disersi dengan *restorative justice*. Penelitian diarahkan untuk menelaah kombinasi pendekatan keadilan restoratif dalam peradilan pidana militer yang dikandung dalam diawali dengan kajian yang bersifat normatif yang berciri *law as what in the written* atau *law as what in the books*.

Paradigma penelitian ini adalah *post-positivisme*. [9] Paradigma *Post-Positivisme*[10] digunakan penulis karena model penjatuhan pidana pada tindak pidana disersi harus mengakomodir peraturan yang berlaku selama ini di kalangan militer. Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai perwujudan praktik peradilan pidana militer sesuai dengan yang ada dan perlu merekonstruksikan model didalam penjatuhan pidana militer dalam tindak pidana disersi dengan penanganan *civil society* dan konsep penggantian kerugian pada aparat penegak hukum militer.

Pendekatan yang digunakan adalah *socio legal*. [11] Studi lapangan mengenai bekerjanya lembaga penegakan hukum[12] dilakukan dalam menentukan bagaimana bekerjanya aparat penegak hukum militer dalam memberi keadilan bagi oknum pelaku tindak pidana disersi dan juga bagi masyarakat.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data primer dilakukan melalui penggalian data secara langsung dari para pengemban hukum, baik teoretikal maupun praktikal, dilakukan sebagai

upaya mempelajari langsung dari sumber-sumbernya, yaitu para pemikir maupun pelaksana SPPM dalam proses penegakan hukum tindak pidana disersi. Ada 19 informan yang diwawancarai terkait penelitian ini. Sementara data sekunder, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, melalui peraturan perundang-undangan maupun buku-buku dari para pakar hukum pidana. Sebagai penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Gajahmada Jogjakarta, Universitas Pertahanan Nasional Jakarta, Universitas Padjajaran Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta, Pengadilan Militer II-10 Semarang, Kodam IV Diponegoro Semarang, Mabes TNI Jakarta, STHM Jakarta, Mabes TNI AD, Pengadilan Militer II-09 Bandung, Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Peneliti menggunakan teknik analisis data yuridis kualitatif, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan obyek penelitian berupa asas-asas, konsep-konsep dan norma hukum dan menarik kesimpulan yang sudah terkumpul sebagai instrumen analisis. Proses ini berlangsung dengan proses: (1) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri; (2) mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensistesisikan, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya; (3) berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data lapangan mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

Sedangkan teknik validasi data, digunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode guna menjaga validitas data yang diperoleh. [13] Triangulasi sumber data, dilakukan dengan mengadakan perbandingan data (bahan hukum) dan sumbernya untuk mengsystematisir. [14] Triangulasi metode, menggunakan beragam metode untuk menguji sebuah permasalahan yang diteliti.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

D1. Penanggulangan Tindak Pidana Disersi

Doktrin hukum militer Indonesia didasarkan pada Doktrin TNI Tridarma Ekakarma (Tridek) yang disahkan dengan Peraturan Panglima TNI Perpang/45/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010. Doktrin TNI dalam rangka melaksanakan peran, fungsi dan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara, dengan tujuan agar TNI mempunyai pedoman yang jelas dan tegas dalam melaksanakan tugasnya sehingga terwujud kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI.

Penegasan dalam Doktrin TNI disebutkan bahwa kemampuan dukungan hukum dilaksanakan baik dalam operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) dalam rangka penyelamatan kekuatan TNI[15]. Hukum sebagai sendi-sendi kehidupan militer dalam arti bahwa hukum berfungsi sebagai perekat hubungan antara komandan dan prajurit dibawahnya sehingga kesatuan menjadi utuh, kuat dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang fungsinya. Pembinaan dan penegakan hukum di satuan sangat bergantung dari kualitas disiplin atau kepatuhan prajurit kepada hukum yang berlaku di satuan tersebut. Penerapan hukum menjadi proporsional dan profesional akan meningkatkan kewibawaan komandan dimata prajurit bawahannya.

Secara historis, tentara atau prajurit sebagai kekuatan bersenjata yang dimiliki Indonesia memiliki ikatan emosional dan peran vital dalam proses kedaulatan dan eksistensi bangsa indonesia sejak embrio bernama BKR,TKR,TRI hingga kini bernama TNI. Dalam kultur militer terdapat anggapan bahwa yang terpenting bagi militer adalah disiplin dan loyalitas.

Kualitas kepatuhan atau kedisiplinan prajurit terhadap hukum harus menjadi suatu budaya di satuan sehingga komandan akan dengan mudah dapat menggerakkan satuan sesuai dengan keinginan dan harapan satuan. Kepatuhan prajurit terhadap hukum merupakan proses pembudayaan yang dilakukan melalui latihan secara bertingkat dan dilakukan dengan terprogram secara berkesinambungan. Dalam setiap pelaksanaan latihan selalu memasukan materi hukum dan perundang-undangan ke dalam program pembinaan dan latihan satuan serta selalu melakukan pengawasan dan pengendalian yang seksama dalam pelaksanaan latihan dan tugas sehari-hari.

Dikembangkannya hukum militer sebagai salah satu cabang hukum yang tersendiri, disebabkan bahwa angkatan perang di setiap negara memiliki kedudukan yang sangat vital. Tugas pokoknya adalah menjaga dan menjamin keselamatan negara dari ancaman bahaya dari datang dan luar, untuk itu angkatan dan

anggapan yang demikian harus dipersenjatai dan terus menerus dibina dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar selalu berada dalam keadaan siap untuk mengangkat senjata dimana saja dan kapan saja diperlukan. Angkatan perang merupakan suatu kesatuan organisasi yang baik secara pembentukannya maupun cara pemeliharannya dilakukan secara khusus dan istimewa.

Penerapan kultur sipil dan militer sangatlah berbeda dalam beberapa hal. Ketidapahaman atas beda budaya yang terjadi dapat menimbulkan kesalahpahaman baik di kalangan sipil maupun di kalangan militer. Secara kultural, militer dibentuk sebagai garda depan penanggulangan ancaman bahaya dari luar. Untuk hal tersebut sangatlah dibutuhkan ketahanan dan ketangguhan secara psikis dan fisik dari anggota-anggota militer, akibat lebih jauh adalah diperlukannya tindakan keras untuk membentuk aparat militer. Dampak yang muncul adalah individu-individu militer akan berbeda dalam psikis dan fisik dibandingkan dengan kalangan sipil. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan demokrasi yang dikenal di kalangan militer, walaupun saat ini telah mulai diajarkan pendidikan tentang HAM, Akan tetapi merubah *mainset*, ideologi dan paradigma bukanlah hal yang mudah dilakukan.

Penyebab terjadinya disersi pada prajurit TNI disebabkan berbagai macam alasan atau motif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pada dasarnya dapat dikemukakan sbb :

1. Faktor Internal;

- a. Faktor Keluarga/Rumah tangga : Keluarga/Rumah tangga pelaku biasanya tidak harmonis dan sering terjadi konflik, padahal lingkungan keluarga merupakan faktor terpenting dalam pembentukan watak dan karakter seseorang yang akan menjadi patokan untuk dapat bersosialisasi di luar lingkungannya. Jika hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya maka dapat menyebabkan seseorang bertingka-laku diluar norma-norma yang ada. Begitu juga dengan disersi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat menyebabkan prajurit tidak mau melaksanakan lagi kewajiban dinasnya dan tugasnya sebagai prajurit TNI.
- b. Faktor ekonomi : Berhubungan dengan keuangan keluarga, tugas seorang prajurit TNI yang identik dengan kehidupan sederhana, gaji yang diterima juga tidak terlalu besar dan hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari, dan menyebabkan si ayah memutar otak untuk mencari tambahan penghasilan untuk keluarga, dan hal ini menyebabkan pelaku melalaikan tuga dan kewajibannya sebagai seornag prajurit.
- c. Faktor Niat : Apabila pelaku tersebut biasanya tidak mempunyai keinginan menjadi seorang prajurit dan menjadi seorang anggota TNI, maka baginya sulit untuk melepaskan diri dari ikatan dinas tersebut, hal itu menyebabkan ia tidak melakukan segala tugas dan kewajiban dinasnya dengan penuh tanggung jawab dan mencari-cari kesalahan agar dikeluarkan dari kesatuan.
- d. Faktor Usia : Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia manusia turut menentukan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang. Semenjak dari usia anak-anak sampai dengan usia lanjut, seseorang selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan di dalam jasmani dan mentalnya. Hal ini terbukti dengan kasus disersi yang terjadi di lingkungan TNI, dimana pelakunya biasana sebagian besar dalam usia remaja.
- e. Faktor Pendidikan : Seorang prajurit dituntut harus profesional di dalam melakukan tugas-tugas dalam kesehariannya, dimedan tugas atau medan pertempuran, maka sudah seharusnya diperlukan batasan pendidikan bagi seseorang yang ingin kariernya sebagai seorang prajurit TNI agar mereka mempunyai daya tangkap yang tinggi dan dapat menilai segala sesuatunya, sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran, kejahatan dalam melaksanakan tugasnya dapat diminimalkan sedemikian rupa.
- f. Faktor kurang siapnya mental ditugaskan didaerah konflik/terpencil : Daerah konflik yang selalu diselimuti dengan pertikaian membuat prajurit berkeinginan keluar dari kesatuannya, sedangkan daerah terpencil selalu dikhawatirkan sulitnya transportasi, perekonomian, hiburan dan tingginya biaya hidup menyebabkan prajurit yang ditempatkan di daerah terpencil jika tidak siap mental akan menimbulkan prajurit tidak nyaman sehingga berujung pada tindak pidana disersi.

2. Faktor Eksternal

- a. Kurang pemahaman peraturan yang berlaku di lingkungan TNI : Anggota militer baik kesatuan tempur (satpur) maupun kesatuan tempur (banpur) selalu dilatih dalam melaksanakan tugas sehari-

hari baik kepentingan negara maupun kepentingan satuan. Dari penerapan yang dilakukan masih terdapat anggota militer yang kurang mengerti tentang peraturan militer itu sendiri.

- b. Faktor tugas dan penempatan yang tidak sesuai : Karena dalam hal ini pelaku menganggap bahwa tugas operasi yang diperintahkan kepadanya tidak menguntungkan untuk dirinya, seperti tugasnya memberantas gerombolan pemberontak dan mengamankan daerah konflik, justru dianggap akan membahayakan dirinya sehingga dia mengambil jalan pintas untuk melarikan diri dari kesatuannya, atau penempatan tugas yang tidak sesuai dengan kata lain seorang prajurit yang sudah nyaman pada satu tempat kemudian dipindahkan ke tempat lain yang tidak sesuai.
- c. Faktor lingkungan : Pergaulan dan sosialisasi yang salah menyebabkan dirinya turut serta dalam sebuah pelanggaran/kejahatan seperti *bekking* dari kegiatan usaha ilegal, menjadi pemabuk sehingga mengakibatkan terjadinya disersi.
- d. Perlakuan Atasan / penguasa : prajurit merasa diperlakukan tidak adil oleh atasan/pemerintah, dimana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya disersi tersebut. Misalnya dalam hal pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan PNS dibandingkan dengan kesejahteraan prajurit sehingga menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut.

Penanggulangan tindak pidana disersi, harus dilihat dalam konteks yang luas. Selama ini, doktrin hukum militer Indonesia didasarkan pada Doktrin TNI Tridarma Ekakarma (Tridek) sebagaimana sudah disebutkan di atas. Doktrin TNI dalam rangka melaksanakan peran, fungsi dan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara, dengan tujuan agar TNI mempunyai pedoman yang jelas dan tegas dalam melaksanakan tugasnya sehingga terwujud kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI.

Secara historis, tentara atau prajurit sebagai kekuatan bersenjata yang dimiliki Indonesia memiliki ikatan emosional dan peran vital dalam proses kedaulatan dan eksistensi bangsa Indonesia sejak embrio bernama BKR,TKR,TRI hingga kini bernama TNI. Dalam kultur militer terdapat anggapan bahwa yang terpenting bagi militer adalah disiplin.

Disiplin yang disebut di atas dalam rangka mencapai tingkat kepatuhan atau kedisiplinan prajurit terhadap hukum. Di sini yang membedakan prajurit dengan masyarakat sipil, karena prajurit menjadikan kedisiplinan sebagai sesuatu yang harus menjadi suatu budaya di satuan sehingga komandan akan dengan mudah dapat menggerakkan satuan sesuai dengan keinginan dan harapan satuan.

Di samping itu, kepatuhan prajurit terhadap hukum merupakan proses pembudayaan yang dilakukan melalui latihan secara bertingkat dan dilakukan dengan terprogram secara berkesinambungan. Dalam setiap pelaksanaan latihan selalu memasukan materi hukum dan perundang-undangan ke dalam program pembinaan dan latihan satuan serta selalu melakukan pengawasan dan pengendalian yang seksama dalam pelaksanaan latihan dan tugas sehari-hari.

Atas dasar itulah dikembangkannya hukum militer sebagai salah satu cabang hukum yang tersendiri. Alasan teoritisnya disebabkan bahwa angkatan perang di setiap negara memiliki kedudukan yang sangat vital. Sedangkan alasan praktis terkait dengan tugas pokok yang diemban militer sebagai adalah menjaga dan menjamin keselamatan negara dari ancaman bahaya dari datang dan luar.

Oleh karena itu, angkatan dan anggapan yang demikian harus dipersenjatai dan terus menerus dibina dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar selalu berada dalam keadaan siap untuk mengangkat senjata dimana saja dan kapan saja diperlukan. Angkatan perang merupakan suatu kesatuan organi yang baik secara pembentukannya maupun cara pemeliharannya dilakukan secara khusus dan istimewa.

Setiap langkah pemerintah dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum merupakan kebijakan yang berlandaskan sistem norma dan logika berupa asas dan kaidah dan kekuatan normatif dari hukum yang harus dapat diwujudkan dalam perubahan perilaku masyarakat dan birokrasi ke arah cita-cita membangun negara hukum yang demokratis. Suatu negara hukum yang demokratis dapat terbentuk jika dipenuhinya secara konsisten tiga pilar yaitu : Penegakan hukum (*rule of law*), Perlindungan HAM (*enforcement of human right*), dan akses masyarakat dalam memperoleh keadilan (*access to justice*).

Dalam konteks Indonesia, ketiga pilar tersebut diikat oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ikatan Pancasila tersebut merupakan sistem nilai tertinggi dalam perubahan sistem norma dan sistem perilaku yang berkeadilan sosial. Hanya dengan sudut pandang inilah, maka dapat diciptakan

kepatuhan hukum pada masyarakat dan birokrasi sehingga bersama-sama mewujudkan sistem birokrasi yang bersih dan terpadu dalam militer.

Dalam konteks peradilan militer, sudah ditentukan sejumlah pihak yang terlibat dalam proses peradilan, yakni mulai dari penyidik. Didalam UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan pejabat penyidik terdiri dari:

1. Atasan yang berhak menghukum (Ankum);

Merupakan Atasan yang diberikan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahannya yang berada dibawah wewenang komandonya. Ankum sebagai penyidik hanya statusnya saja, dalam pelaksanaannya Ankum tidak melaksanakan penyidikan ataupun tidak memerintahkan bawahannya untuk melakukan penyidikan, hal ini memang penegasan dari Undang-Undang. Tugas dan fungsi komandan tidak semata-mata mengurus perkara /pelanggaran yang dilakukan anggotanya tetapi juga dalam hal pembinaan satuan.

Didalam proses pemeriksaan sebagai seorang penyidik, Ankum tidak melaksanakan proses penyidikan secara langsung tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh POM dan Oditur Militer. Ankum sebagai seorang komandan satuan bukanlah berasal dari sarjana hukum yang mempunyai pemahaman tentang hukum yang tentunya tidak sepaham dengan POM ataupun oditur yang memiliki kualifikasi pendidikan hukum, sehingga Ankum memiliki keterbatasan dalam melaksanakan proses penyidikan.

2. Polisi Militer (POM)[16]

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, POM yang dimaksud disini adalah POM TNI dalam hal ini Puspom, Fungsi kepolisian Militer tersebut adalah untuk melakukan penyidikan dalam lingkungan ABRI.

3. Oditur (Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi)

Oditur adalah suatu badan di lingkungan Militer yang melakukan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari panglima. Oditur di lingkungan Peradilan Militer berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu atas perintah Oditur Jendral, melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara diserahkan ke Pengadilan Militer, dan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam bidang penyidikan, penyerahan perkara , penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan.

4. Penyidik Pembantu

Penyidik Pembantu terdiri dari Provost TNI –AD, Provost TNI-AL, Provost TNI-AU mempunyai wewenang yang sama dengan penyidik (pasal 73 UU Nomor 31 Tahun 1997), tetapi tidak berwenang melakukan pemberkasan dan penyerahan berkas perkara kepada Oditurat karena hal ini merupakan kewenangan penyidik.

Sedangkan sumber dari proses penyidikan suatu tindak pidana dapat berasal dari berbagai macam sumber, yaitu :[17]

1. Penyelidikan ;

Penyidik yang mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan penyelidikan. Pengetahuan penyidik tentang adanya tindak pidana itu salah satunya diperoleh dari hasil penyelidikan penyidik, dengan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Tahap penyelidikan ini bisa dilakukan atas inisiatif penyidik seperti telah dikemukakan, tetapi juga dapat diawali dari adanya laporan atau pengaduan, yang karena sesuatu hal penyidik belum memperoleh alat bukti yang cukup

untuk menduga dan menyimpulkan telah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga belum dapat menentukan tersangka dan untuk itu perlu tindakan penyelidikan terlebih dahulu

2. Pengaduan;

Pengaduan di dalam tindak pidana militer adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada seorang yang disebut sebagai pejabat berwenang untuk menindak menurut ketentuan hukum yang berlaku apabila telah melakukan tindak pidana yang merugikan. Apabila yang menerima aduan adalah Ankom, maka ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada penyidik (POM), selanjutnya penyidik yang menerima pengaduan wajib segera melakukan penyidikan. Adapun orang yang berhak membuat pengaduan adalah :

- Setiap orang yang menjadi korban tindak pidana;

- Setiap orang yang mengalami tindak pidana;

- Setiap orang yang menyaksikan tindak pidana;

- Setiap orang yang secara langsung mengetahui tentang tindak pidana; dan

- Setiap orang yang melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

3. Laporan;

Laporan disini adalah setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat atau adanya suatu peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap ketentraman umum atau terhadap jiwa atau hak milik wajib saat itu juga melaporkan kepada penyidik atau Ankom. Laporan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.

4. Kedapatan Tertangkap Tangan;

Kedapatan tertangkap tangan merupakan keadaan dimana tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan perbuatan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa orang tersebut adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan perbuatan tindak pidana itu.

Dalam hal kedapatan tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap dan wajib menyerahkan kepada penyidik, sementara orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka dan menyerahkannya kepada Penyidik sesudah menerima penyerahan tersangka, penyidik

wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

Dalam hal tindak pidana disersi kedapatan tertangkap tangan, oknum yang bermasalah tersebut melakukan tindak pidana disersi di kesatuan wilayah hukum tempat oknum TNI tersebut berada, setelah dilakukan penyelidikan oleh Komandan satuan menyerahkannya kepada detasemen polisi militer dengan membuat surat penyerahan pengusutan perkara (SP3). Dalam hal melakukan penyidikan, Polisi Militer harus memiliki SP3 yang diberikan oleh Komandan satuan. Setelah Polisi Militer memiliki SP3 barulah Polisi Militer berhak untuk melakukan proses penyidikan.

Kemudian polisi militer membuat laporan polisi lalu melaksanakan pemeriksaan saksi minimal adalah dua orang saksi. Saksi dalam hal ini berasal dari satuan tempat tersangka bertugas. Kemudian dikumpulkannya barang bukti berupa absensi atau surat keterangan pengganti absensi yang diketahui oleh komandan satuan yang bersangkutan. Bila tersangka diserahkan oleh komandan satuan atau tertangkap tangan, barulah dilakukan penahanan sementara. Penahanan sementara dilakukan atas perintah Ankom ataupun papera. Penahanan sementara selama 20 hari, sedangkan untuk perpanjangan penahanan selama 6X30 hari. Setelah dilakukan penahanan sementara selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna melengkapi data berkas perkara hingga tingkat pemberkasan yang kemudian di limpahkan pada perwira penyerah perkara (Papera).

Penelitian ini menggunakan teori hukum integratif sebagai analisis. Teori Hukum Integratif yang penulis tawarkan dalam konsep ini adalah sebuah sistem modal dasar ketahanan nasional bangsa Indonesia dalam memelihara dan memertahankan kedaulatan negara.

Bertitik tolak dari uraian diatas, Teori hukum integratif harus dipahami dalam pengertian yang dinamis, tidak bersifat status quo dan pasif, melainkan hukum memiliki mobilitas fungsi dan peranan secara aktif sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat nasional dan internasional dari waktu ke waktu selain itu teori hukum integratif dapat dikembangkan sebagai model analisis hukum yang bersifat komprehensif dan holistik dalam menghadapi berbagai bidang kehidupan masyarakat dan tidak akan mendegradasikan kepentingan nasional di segala bidang melainkan akan menyesuaikan perkembangan ke dalam sistem hukum lokal secara profesional.

Teori hukum integratif memberikan pencerahan mengenai relevansi dan arti penting hukum dalam kehidupan manusia Indonesia dan mengemukakan bahwa hukum sebagai sistem yang mengatur kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kultur dan karakter serta pandangan hidup karena peranan hukum disini sebagai sarana pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dan birokrasi dalam menghadapi ancaman dinamika kehidupan baik didalam lingkungan NKRI maupun perkembangan politik.

Berdasarkan gambaran di atas, penekanan penting dalam kultur militer adalah doktrin bahwa yang terpenting bagi militer adalah disiplin. Salah satu unsur dalam menegakan disiplin adalah hukum. Maka secara tidak langsung hukum menyelenggarakan pemeliharaan disiplin militer. Karena itu, hukum disamping sebagai alat pengawasan sosial melalui legalisasi dari tata kelakuan yang baku dalam masyarakat, juga merupakan alat rekayasa sosial, yaitu memberi suatu postur militer yang penampilannya “membahayakan musuh-musuhnya dan ramah tamah terhadap teman-temannya”.

Penerapan kultur sipil dan militer sangatlah berbeda dalam beberapa hal. Ketidapkahaman atas beda budaya yang terjadi dapat menimbulkan kesalahpahaman baik di kalangan sipil maupun di kalangan militer. Secara kultural, militer dibentuk sebagai garda depan penanggulangan ancaman bahaya dari luar. Untuk hal tersebut sangatlah dibutuhkan ketahanan dan ketangguhan secara psikis dan fisik dari anggota-anggota militer, akibat lebih jauh adalah diperlukannya tindakan keras untuk membentuk aparat militer.

Kepentingan militer berlaku bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana tidak dapat dilakukan secara gradual, dengan bertahap senantiasa memuat konsep Laurence Freidman yang menyangkut aspek-aspek hukum yang mencakup dimensi yang luas: *military legal substance* (materi hukum militer), *military legal structure* (tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga militer), dan *military legal culture* (budaya hukum militer) Dari sudut kepentingan pembangunan hukum militer khususnya dalam menangani permasalahan mengenai disersi, teori integratif diharapkan dapat menganalisis, mengantisipasi dan

merekendasikan solusi hukum yang tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, melainkan aspek sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional dan internasional.

Pendekatan dalam pemahaman dan pembinaan hukum militer harus menggunakan pendekatan kesisteman dan berpijak pada cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila, ditujukan untuk mencapai tujuan negara, dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan harus melindungi semua unsur bangsa demi mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan suatu demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum) serta menciptakan keadilan dan kemanusiaan.

Bekerjanya hukum militer dalam masyarakat juga merupakan suatu realitas sosial yang menjelaskan bagaimana sesungguhnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dalam hal sinkronisasi struktural, maka keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum dalam peradilan militer. Dalam hal sinkronisasi substantial maka kesempakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum militer positif yang berlaku, sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha serempak dalam menghayati pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana militer guna menanggulangi tindak pidana disersi.

Terkait penanganan perkara tindak pidana disersi, dimulai dari penanganan tingkat satuan. Target utama adalah pembudayaan kepatuhan hukum oleh prajurit, melalui: (1) Hukum dan perundang-undangan belum sepenuhnya dijadikan sebagai materi latihan pada program pembinaan dan latihan di satuan; (2) Pengawasan dan pengendalian masih belum efektif dan kriteria keberhasilan belum terukur dalam evaluasi; (3) Kemampuan para perwira hukum untuk mendesain materi hukum untuk kepentingan penyuluhan, latihan dan pengajaran masih memerlukan peningkatan terutama kemampuan transformasi dan konstruksi norma-norma hukum ke dalam doktrin dan taktik militer atau transformasi *Soft Law* menjadi *Hard Law*.

Upaya penegakan hukum di satuan diperlukannya penjaminan terhadap kondisi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Penghukuman tidak selalu bertujuan sebagai pembalasan tetapi yang terpenting adalah tujuan pencegahan dan mendidik yang konsisten dengan tujuan pemidanaan.

Menurut teori *labeling*, dalam sistem sosial termasuk didalam sistem peradilan pidana militer tidak selalu membuat para oknum tersebut bertobat. Dalam realitanya faktor pendorong tindak pidana disersi seperti sikap mental prajurit yang menurun, masalah kepemimpinan atasan dan lingkungan pergaulan yang salah diluar asrama menyulitkan satuan dalam hal proses pembinaan. Pemberian stigma, stempel atau label terhadap oknum militer yang pernah melakukan tindak pidana disersi memicu untuk melakukannya kembali dengan pertimbangan kompensasi dari lingkungan yang melabelkan pelaku sebagai seorang yang bersalah.

Berdasarkan gambaran tersebut, dari segi budaya hukum, para komandan satuan di jajaran TNI AD selaku pembina hukum di satuan bertanggung jawab atas ketertiban hukum dan disiplin prajurit serta ASN yang berada dalam wewenang komandonya, para komandan satuan juga berusaha melakukan upaya pre-emptif, preventif dan represif dan mencegah tindakan hukum pada saat pelanggaran hukum terjadi dan setiap satuan memiliki personil, kepemimpinan, dan lingkungan budaya yang berbeda satu dengan yang lain.

Aparat yang memiliki kewenangan dalam penanganan perkara tindak pidana militer disersi adalah penyidik (mencakup Atasan yang berhak menghukum (Ankum); Polisi Militer (POM); dan Oditur (Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi), serta Penyidik Pembantu.

Sumber dari proses penyidikan suatu tindak pidana dapat berasal dari berbagai macam sumber, yaitu: Penyelidikan; pengaduan; laporan; dan kedatangan tertangkap tangan. Dalam hal disersi kedatangan tertangkap tangan, oknum yang bermasalah tersebut melakukan tindak pidana disersi di kesatuan tempat TNI tersebut berada, setelah dilakukan penyelidikan oleh Komandan satuan menyerahkannya kepada detasemen polisi militer dengan membuat surat penyerahan pengusutan perkara (SP3). Dalam hal melakukan penyidikan, Polisi Militer harus memiliki SP3 yang diberikan oleh Komandan satuan. Setelah Polisi Militer memiliki SP3 barulah Polisi Militer berhak untuk melakukan proses penyidikan. Kemudian polisi militer membuat laporan polisi lalu melaksanakan pemeriksaan saksi minimal adalah dua orang saksi.

Penyelesaian pelanggaran hukum administrasi militer, terkait tanggung jawab yudisial menyangkut tiga dimensi, yaitu: (1) Tanggung jawab administratif yang menuntut kualitas pengelolaan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial; (2) Tanggung jawab prosedural yang menuntut ketelitian atau akurasi hukum acara yang digunakan; (3) Tanggung jawab substantif yang berhubungan dengan ketepatan pengaitan antara fakta dan hukum

yang berlaku. Proses penyelesaian pelanggaran administrasi militer di lingkungan TNI dimulai dari alasan atau syarat, pejabat yang berwenang, prosedur penjatihan sampai dengan pencabutan atau pembatalan surat keputusan.

Khusus mengenai disersi *in absentia*, tetap bisa dilakukan, setelah dilakukan penyelidikan oleh Komandan Satuan, kemudian Komandan satuan menyerahkan ke Detasemen Polisi Militer dengan membuat surat penyerahan pengusutan perkata (SP3). Polisi Militer membuat laporan polisi dan melakukan pemeriksaan saksi minimal 2 orang saksi. Saksi dalam hal ini tetap berasal dari satuan tempat tersangka bertugas. Selanjutnya dilakukan pengumpulan barang bukti berupa absensi yang diketahui oleh Dansat (Komandan Satuan) termasuk data upaya pencarian berupa Data Upaya Pencarian Orang (DPO) ke tiap sub Denpom maupun kepolisian daerah dimana pelaku bertugas. Dalam hal ini Polisi Militer tetap melakukan pemanggilan terhadap tersangka sebanyak 3 kali dan surat panggilan tersebut dijawab oleh Komandan Satuan guna menjelaskan bahwa tersangka tersebut melarikan diri dari satuan. Selanjutnya dilengkapi berkas perkara hingga tingkat pemberkasan sampai kepada pelimpahan berkas perkara kepada perwira penyerah perkara. Ketidakhadiran terdakwa di persidangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 141 ayat (10) Undang-Undang No 31 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa “dalam perkara disersi yang terdakwa tidak diketemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa”.

D2. Rekonstruksi Penanggulangan Tindak Pidana Disersi berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Militer berbasis *Restorative Justice*

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah *rekonstruksi*. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Rekonstruksi berarti mengembalikan seperti semula atau menyusun/membangun kembali, berarti pula menciptakan model baru atau bangunan baru[18].

Rekonstruksi penanggulangan tindak pidana disersi dapat dikaitkan dengan sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M.Friedman, yaitu : “*Dealing with his legal system, Lawrence M.Friedman stated that as a concept, the effectiveness of law is influenced by three legal components, namely (1) legal structure, (2) legal substance and (3) legal culture[19]*”

Dengan demikian, konsep Lawrence Friedman menyebutkan bahwa sebagai suatu konsep maka efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga komponen sistem hukum yakni: (1) Struktur hukum; (2) Substansi hukum; (3) Kultur hukum. Dalam rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Militer pada hakikat adalah penataan kembali dalam penegakan hukum pidana militer, Dalam hal ini adalah membangun suatu pola baru komponen yang akan dibahas dengan struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan militer, administrasi yang melingkupinya yang memiliki fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen dalam struktur ini merupakan komponen bangunan dari sebuah hukum dengan demikian ketika muncul dan berlakunya sebuah peraturan Undang-Undang, faktor kesiapan menjadi sangat vital. Seberapa hebat dan adilnya sebuah peraturan perundangan ketika dijalankan oleh aparat penegak hukum yang tidak siap atau menunjukkan perilaku tidak adil maka hukum yang adil sekalipun akan menjadi mimpi buruk baginya. Mengubah *mainset*, ideologi dan paradigma bukanlah hal yang mudah dilakukan. Berdasarkan hal ini, militer memiliki karakter yang berbeda, maka secara historis dibutuhkan aturan-aturan hukum yang bersifat *lex specialis* untuk mengatur dan mengendalikan warga militer tersebut.

Komponen substansi, meliputi norma-norma hukum baik yang berupa peraturan-peraturan, putusan-putusan pengadilan dan sebagainya, yang diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat untuk taat dan patuh pada hukum, kesemuanya baik hukum pidana militer material, formil dan hukum pelaksanaan pidana diperlukan bagi aparat penegak hukum maupun mereka yang diatur didalamnya.

Komponen hukum yang bersifat kultural terdiri atas sikap, perilaku masyarakat atas hukum yang menyangkut adanya konsistensi pandangan, Sikap dan falsafah bahkan posisi seorang dalam masyarakat akan menentukan bagaimana dia memberlakukan atau diberlakukan dalam hukum. Secara kultural, kultur militer sangat berbeda dengan kultur sipil dalam beberapa hal, Perilaku, sikap tindak secara serta merta dilakukan para penegak hukum pidana “militer” dan masyarakat “anggota militer” sebagai akibat norma-norma hukum, keputusan-keputusan hukum atau perintah-perintah hukum yang ditunjang dengan

pengetahuan akan peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan hukum, dan sikap terhadap peraturan hukum. Ketiga kehadiran unsur tersebutlah yang memadai di kalangan para penegak hukum pidana militer dan masyarakat anggota militer.

Kultur militer dibentuk sebagai garda depan penanggulangan ancaman bahaya dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, diperlukannya tindakan keras untuk membentuk aparat militer. Dampak yang muncul adalah individu-individu militer yang secara umum berbeda fisik dan psikis dengan masyarakat sipil. Dalam konsep tersebut dimaknai keadaan dalam penanganan tindak pidana disersi dalam kehidupan masyarakat hukum militer, dimana hukum dalam kehidupan bernegara yang demokratis adalah ditentukan oleh rakyat yang tidak lain merupakan pengaturan peraturan interaksi antara mereka.

Menurut Muladi[20], Makna terpadu (*Integrated*) dalam *Integrated Criminal Justice System* yang merupakan sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang mencakup : (1) Sinkronisasi struktural (*Structural synchronisation*), yaitu keserempakan atau keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum; (2) Sinkronisasi Substansial (*Substantial synchronisation*), yaitu keserempakan atau keselarasan yang bersifat vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; (3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronisation*), yaitu keserempakan atau keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Dengan demikian rekonstruksi dalam menerapkan *Restorative Justice* didalam SPPM adalah tidak semata-mata mempersatukan peraturan khusus dari suatu tata hukum, akan tetapi suatu konsep perubahan penanganan tindak pidana disersi ditinjau dari beberapa aspek yaitu sosio-filosofik, sosio-politik, sosio-kultural atau dari beberapa aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum sehingga penawaran *restorative justice* dalam konteks SPPM pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya reorientasi hukum acara peradilan militer yang baik yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Di samping itu ada hal yang juga harus diperhatikan, yakni terkait konteks pembangunan hukum militer dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dalam pengaruh globalisasi sebagai upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum oknum serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban serta kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga pembangunan berjalan lancar.

Didalam rekonstruksi penganggulangan tindak pidana disersi, meliputi ketiga kebijakan sistem hukum yang disebutkan diatas. Pandangan ini tentu saja dikemukakan dengan tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa pada suatu periode waktu tertentu kebijakan hukum atau realisasinya lebih menitikberatkan pada salah satu atau dua komponen atau bidang dari bidang lainnya.

Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya merupakan sistem yang bercirikan adanya saling ketergantungan, [21] Secara proporsional subsistem mempunyai kewenangan sendiri-sendiri mulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan perkara dan tahap pelaksanaan pidana, Diharapkan masing-masing lembaga tersebut mampu memainkan peran secara proporsional sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dan merasa terkait sebagai satu kesatuan sistem hubungan struktural organisasi induknya.

Berdasarkan gambaran di atas, rekonstruksi penanggulangan tindak pidana yang ditawarkan, secara substansi kerangka hukum menjadi suatu solusi *out of the box* dengan cara:

Pertama, membuat rumusan substansi hukum secara tepat. Sebagaimana mana disebut Kaplan bahwa salah satu pendukung utama adanya perbedaan perlakuan terhadap pelanggar yang kesalahannya sebanding disebut sebagai disparitas pidana adalah munculnya kekacauan dalam peraturan pemidanaan dalam KUHP. Langkah perumusan substansi hukum secara tepat diantaranya dengan merumuskan definisi, penalaran beranjak dari konsep.

Kedua, memahami kebingungan dalam pola berfikir hukum. Dalam pelaksanaan dilapangan mencakup unsur dari perilaku/faktor dalam hakim mengambil suatu keputusan hukuman, diantaranya dipengaruhi oleh gender, ras, jenis kelamin. Dengan mengetahui kesesatan artinya memahami apa yang salah, dimana letak kesalahannya dan tidak terjebak dalam kesalahan yang berulang.

Ketiga, penggunaan penalaran induksi dan deduksi secara tepat. Penalaran induksi adalah langkah awal penanganan perkara di pengadilan yaitu merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausalitas), dengan langkah ini hakim pengadilan militer tingkat pertama adalah *Judex Factie*. Dalam langkah induksi ini dibatasi asas pembuktian. Didalam hukum pidana hubungan kausal antara delik materiil dan delik yang dikualifisir oleh akibatnya. Langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi aturan hukum.

Dalam identifikasi aturan hukum sering dijumpai keadaan/situasi sebagai berikut:

- (a) Adanya kekosongan hukum;
- (b) Antimoni (konflik norma hukum);
- (c) Penemuan dan penerapan hukum;
- (d) Diperlukannya pedoman hakim dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan penjatuhan putusan hukum;
- (e) Meningkatkan fungsi hakim pengawas dan pengamat (Kimwasmat) di lembaga permasyarakatan; dan
- (f) Persamaan persepsi akan penerapan sanksi pidana diantara subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana Militer untuk memperkecil adanya disparitas.

Konsepsi adanya *restorative justice* dalam SPPM, perlu dipertimbangkan hal-hal antara lain:

- a. Sistem penetapan jumlah dan besaran pasti dari denda;
- b. Batas dari limit waktu pembayaran denda;
- c. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksanya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar denda dalam batas waktu yang ditentukan;
- d. Pedoman kriteria pengantian pidana denda dalam hal ini pengantian kerugian kepada negara. Dalam hal ini penulis menawarkan suatu konsep pembayaran ganti kerugian kepada negara dengan suatu kerja sosial. Kerja sosial tersebut masih dibawah pengawasan dari Institusi Militer itu sendiri/kesatuan lama oknum pelaku disersi. Adanya *database* mengenai mantan disertir yang telah dipecat, hal ini penulis maksudkan supaya tidak ada kejahatan lanjutan karena sosok oknum tersebut merupakan orang sipil yang terlatih secara militer.

Singkronisasi pelaksanaan sistem hukum dalam peradilan pidana militer dengan penegakan hukum disersi di lingkungan TNI.

Kendala yang terjadi pada proses penanganan tindak pidana disersi yang melibatkan aparat penegak hukum militer adalah:

- 1) Didalam tahap penyidikan diperlukan koordinasi pejabat penyidik dari POM sebagai pengendali penyidikan;
- 2) Masalah Ankom dan Papera, dalam Undang-Undang 31 tahun 1997 memperkuat bahwa Ankom dan Papera memiliki *diskresi* dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit TNI. yang menjadi suatu pertanyaan terhadap peran lembaga Keankuman dan Kepaperaan dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum menurut pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah bagaimana kedudukan Ankom dan Papera dalam sistem peradilan militer sebagai suatu lembaga yang sangat penting dalam mengawasi dan mengontrol anak buahnya dalam rangka pembinaan personil untuk tetap menjaga kesiapan satuan. Ankom dan Papera yang bertanggung jawab terhadap disiplin internal satuan dibawah komandonya. Ankom dan Papera sebagai pejabat yang paling mengerti kondisi satuannya diberikan kewenangan sebagai penegak hukum bagi prajurit yang berada dibawah komandonya. Sebaliknya, lembaga Ankom dan Papera tidak dikenal dalam mekanisme peradilan umum.

Bahasan dalam konteks ini tidak dilepaskan dari konsep penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara[22]. Dalam hal ini, Penegakan hukum tidak hanya mencakup *Law Enforcement* tetapi juga *Peace Maintenance* "Pemeliharaan Perdamaian", oleh karena itu penegakan hukum merupakan keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuanaturan hukum yang telah ada yang bertujuan mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dengan sebaik-baiknya.[23]

Secara Struktural, rekonstruksi penanggulangan tindak pidana disersi berdasarkan sistem peradilan pidana militer peran Ankom. Rekonstruksi penanggulangan tindak pidana disersi berdasarkan SPPM terkait peranan perwira penyerah perkara, dengan kontekstualisasi setiap tahapan penyelidikan/penyidikan, penuntutan maupun pengadilan, dengan tawaran *restorative justice*. Secara filosofis bahwa sistem ini sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, walaupun secara teoritis maupun prakteknya sering menjadi suatu perdebatan. Oleh karenanya dalam memberikan suatu legalitas dan argumentasi yang kuat bahwa sistem ini dapat dipergunakan sebagai salah satu kebijakan dalam berjalannya penegakan hukum. Sehingga terdapat pembatasan akan peran Ankom dan Papera dalam mewujudkan transparansi dan akuntabel SPPM.

Secara Kultural, pembaharuan dilakukan dengan bagaimana mengakomodir adanya tuntutan mekanisme kontrol oleh sipil, *military law enforcement mechanism* dan sekaligus mengakomodir tetap terjaganya kesiapan satuan. Dalam konsep pemikiran tentang didalam penanganan tindak pidana disersi berbeda dalam konsep pemikiran pada pelanggaran disiplin militer yang pada dasarnya dapat diselesaikan oleh komandan yang bersangkutan, tetapi perkembangan negara hukum dan kodifikasi yang muncul dalam hukum pidana menghendaki bahwa semua pelanggaran hukum pidana harus diselesaikan pada jalur pengadilan. Terbuka peluang negara meminta pergantian atas tindak kejahatan disersi yang dilakukan pelaku melalui gugatan perdata berupa ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dapat dimasukkan dalam putusan, sebagaimana KUHAP juga mengatur mengenai penggabungan perkara ganti rugi dalam pasal 98 dan tata caranya dalam pasal 99 sampai dengan 101. Belum adanya timbangan mengenai pembebanan ganti kerugian yang dikenakan terhadap ganti rugi tindak pidana disersi.

Konstruksi penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dengan melibatkan *penal society*, dengan melihat pendekatan secara sosiologis, pendekatan historis dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana. Kontrol pada *civil society* disini adalah dalam hal pengawasan terhadap proses penanganan tindak pidana disersi dan proses penjatuhan pidana, karena kembali lagi bahwa militer merupakan bagian dari masyarakat. Namun hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Mengerucut pada tindak pidana yang melibatkan oknum militer di dalamnya, tujuan melibatkan masyarakat adalah guna mencegah dan menangani kejahatan dengan cara mempelajari karakteristik maupun permasalahan yang ada dalam lingkungan militer, terutama faktor pendukung tindak pidana disersi. Peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum dari kalangan militer dapat mendukung keefektifan dalam implementasi bekerjanya militer, dan terus melakukan reformasi birokrasi dalam penegakan hukum di kalangan militer. Kepercayaan masyarakat terhadap Prajurit TNI bila ditumbuh-kembangkan akan menjadi faktor pendukung strategis dalam membangun kemitraan TNI-Masyarakat. Pada tahap selanjutnya kemitraan TNI-Masyarakat demikian pada hakikatnya diharapkan berdampak baik terhadap stigma yang acapkali melekat pada TNI sebatas sebagai sarana pertahanan negara, tentunya meliputi pengawasan dan kewajiban pelaporan terhadap mantan diserti yang telah dipecat supaya tidak terjadi tindak pidana lanjutan karena disatu sisi untuk mereka kembali ke masyarakat mereka adalah orang yang terlatih secara militer.

Selain hal yang telah disebut di atas, hal lain yang sangat penting adalah harmonisasi aparat penegak hukum militer tidak hanya mencakup pada kekuatan hukum (*Law Enforcement*) tetapi juga untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses penyesuaian nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu, tugas utama dalam penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha, kegiatan atau pekerjaan agar hukum itu tegak dan kedamaian itu berdiri di masyarakat.

Berhasil atau tidaknya penerapan hukum pidana bertitik pada bekerjanya sistem hukum berdasarkan pendapat dari Lawrence M Friedman yaitu substansi, struktur dan kultur yang melihat pada dukungan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Pendekatan yang dapat digunakan dalam penentuan pendekatan aparat penegak hukum militer adalah:

- a. Pendekatan pidana yang bersifat normal (*normal sentence*), yang memerlukan adanya ;

1. Informasi yang lengkap mengenai sebab dan mengapa pelaku/oknum tersebut melakukan disersi;
2. Analisis terhadap informasi yang telah diperoleh tentang tindak pidana, hakikat dakwaan, tingkatan dari diperhitungan dengan hal-hal yang memperberat dan yang memperingan (*aggravate or mitigate circumstances*) tindak pidana disersi;
3. Pertimbangan yang berkaitan dengan korban (negara) dan *civil society*;
4. Perhatian terhadap asas pemidanaan dan petunjuk-petunjuk, baik yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi maupun dari kecenderungan-kecenderungan seperti saran dari para ankum dan papera;
5. Pertimbangan terhadap tujuan pemidanaan yang ditetapkan

b. Pendekatan Pidana yang pantas (*Proper Sentence*)

Untuk mencapai pemidanaan yang pantas (*proper sentence*), hal-hal yang harus dipertimbangkan meliputi :

1. Hal-hal yang meringankan, yang melekat pada oknum pelaku tindak pidana disersi; seperti karakter yang baik, rasa penyesalan, rekor pekerjaan yang baik, keluarga
2. Pengefektivitasan *penal Society* dalam memberikan pertimbangan penjatuhan penghukuman.
Penulis mengkonsepkan beberapa pedoman mengenai patokan pemidanaan , disamping pedoman yang bersifat umum yang telah ada sebagai berikut[24] :
 1. Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda kategori I, Pidana Penjara tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial dengan tetap berada dalam pengawasan institusi TNI/Militer;
 2. Dalam hal penjatuhan pidana kerja sosial, wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
 - b. Usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;

- a. Riwayat sosial terdakwa;
 - b. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
 - c. Keyakinan agama dan politik terdakwa serta
 - d. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
3. Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersilkan.
4. Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama :
- a. 240 (dua ratus empat puluh) jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas tahun) keatas ; dan
 - b. 120 (seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
5. Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam
6. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memerhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dana atau kegiatan lain yang bermanfaat.
7. Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan :
- a. Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 - b. Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti pidana kerja sosial tersebut atau;
 - c. Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

E. Penutup

Disertasi ini berkesimpulan sebagai berikut: Pertama, penanggulangan tindak pidana disersi berdasar Sistem Peradilan Pidana Militer yang saat ini berlaku masih menyisakan permasalahan, yakni memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat/negara di satu pihak dengan perlindungan dan perbaikan individu di pihak lain. Kewenangan yang dimiliki Ankom dan Paptera memiliki diskresi apakah hasil penyidikan dapat diteruskan ketahap selanjutnya atau tidak, hal ini menyebabkan proses administrasi tidak berjalan dengan baik. Penyelesaian internal inilah yang terkadang melahirkan imunitas dan ketidakadilan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh aparat militer. Kedua, tawaran rekonstruksi berkenaan dengan penanggulangan tindak pidana disersi berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Militer berbasis *Restoratif Justice*, dilakukan melalui substansi, struktur dan kultur. Pada sistem peradilan pidana militer yang memanfaatkan konsep *restorative justice*, dapat memberikan jawaban atas sisi keadilan yang dapat dirasakan lebih baik terhadap korban maupun terhadap pelaku tindak pidana disersi. Rekonstruksi pada perbaikan keadilan berbasis *restorative justice* demikian dimulai dari perbaikan konsepsi dan anggapan mengenai disersi, hingga pada teknis persidangannya, yang dapat dikemukakan sebagai berikut: Tawaran rekonstruksi berkenaan dengan penanggulangan tindak pidana disersi berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Militer berbasis *Restoratif Justice*, dilakukan melalui substansi, struktur dan kultur. Pada sistem peradilan pidana militer yang memanfaatkan konsep *restorative justice*, dapat memberikan jawaban atas sisi keadilan yang dapat dirasakan lebih baik terhadap korban maupun terhadap pelaku tindak pidana disersi. Rekonstruksi pada perbaikan keadilan berbasis *restorative justice* demikian dimulai dari perbaikan konsepsi dan anggapan mengenai disersi, hingga pada teknis persidangannya, yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

- (a) Pada dasarnya Tujuan pemidaan dalam sistem ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian atau hutangnya pada negara atau masyarakat, dan secara sekunder sebagai alasan tindakan preventif agar kejahatan yang sama tidak terjadi kembali, baik oleh pelakunya maupun oleh orang lain;
- (b) Dalam konsep yang dikembangkan ini, pelaku tindak pidana disersi dinyatakan sebagai orang yang berhutang kepada negara yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang tercela;
- (c) Berdasarkan rekonstruksi berbasis sistem *restorative justice* pada peradilan pidana militer, dikarenakan terdakwa melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka negara memiliki hak untuk mencabut hak-hak dalam hidupnya terutama kemerdekaannya, hal ini ditujukan untuk mengurangi terdakwa melakukan upaya kejahatan lainnya;
- (d) Pada teknis pelaksanaan persidangan dapat diterapkan sistem *Penal Society* sebagai sarana pertimbangan. Hal ini disebabkan bagaimanapun masyarakat diikat dalam suatu kontrak sosial yang tetap berada pada pengawasan TNI untuk membantu memenuhi kewajiban sanksi pembayaran ekonomis dan sosial pada negara. Negara diberikan wewenang untuk mencabut hak dasarnya sampai pertanggungjawabannya kepada negara terbayar;

Daftar Pustaka

- Amirodin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996).
- Andre Corsiver (Editor), *A Dictionary of Military History* , English edition edited, revised and expanded by John Childs, Translated by Chris Turner, (Cambridge, Massachussetts:Blackwell Publishers,1994).
- Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, (Malang : Setara Press, 2015).
- Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasioanal,2001).
- Direktorat Hukum Angkatan Darat, Penataran Hukum Fungsi Komando Bagi Anikum, Pejabat Personil dan Pejabat Intel/PAM di Kotama Jajaran TNI AD TA 2015, (Jakarta, 2015)
- Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi, dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Kumpulan Tulisan Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Editor), *The Sage Handbook of Qualitative Research* 1, Edisi Ketiga dengan penerjemah Daryono, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Erlyn Indarti, “*Selayang Pandang Critical Theory, Critical Legal Theory, dan Critical Legal Studies*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, UNDIP. Vol.XXXI No.3. Juli-September 2002.
- Jimly Asshiddiqie, *Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum*, (Bekasi:Ciptaraya, 2001)
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York:Russel Sago Foundation New York)
- Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum, The Legal System A Social Science Perspective*, (Bandung : Nusamedia, 2013).
- Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2007)
- Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2004).
- Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak di Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2006
- S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Indonesia*,(Jakarta:Alumni AHM-ATHM, 2011).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cet 2*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991).
- Soegiri dkk, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*,cet Pertama, (Jakarta : CV Indra Jaya, 1976).
- Sulistiyowati Irianto dan Lim Sing Meij, *Metodologi Penelitian Hukum:Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).
- T.Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan politik hukum dan politik kriminal*, (Bandung : Kencana Utama, 2010).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed.2. Cet.4. (Jakarta : Balai Pustaka, 1995).

Riwayat Hidup

Nama : Nina Mirantie Wirasaputri,S.H.,.M.H
NIDN/NUPN : 9906966728
Tempat lahir : Purwokerto, 13 Juni 1983
Agama : Islam
Institusi : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Kontak : 081390919251
E-mail : ninamirantie@ymail.com

Keluarga

Suami : Mayor Inf Dony Gredinand, S.H.,M.I.Pol.,M.Tr.(Han)
Anak : Aqueela Alcagrena Gredinand (9 Tahun)
Aqueela Annasiamecca Gredinand (4,5 Tahun)
Aqueela Inara Karaaiza Gredinand (3 Bulan)
Ayah : Ir.H.Moch Sayuti,Bsc.MM
Ibu : Hj.Woro Wirasti Poncowati, S.Pd, MM
Mertua : Sutarmo,S.H
Ibu Mertua : Vivi Farida,SH

Pendidikan

1. S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2001-2005)
2. S2 Pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2005-2006)
3. S3 Pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2013-Sekarang)

Kegiatan Ilmiah (5 tahun terakhir)

1. Konsorsium Hukum Progresif Dekonstruksi Gerakan dan Pemikiran Hukum Progresif (Peserta), Satjipto Rahardjo Institute-FH Undip/29-30 November 2013;
2. Diskusi Akademik Dalam Rangka Mencermati Implikasi Hukum Atas Perjanjian Kerjasama/Kontrak Bidang Kepemudaan dan Olahraga (Panitia), Fakultas Hukum Undip/23 April 2014 ;
3. Diskusi Panel Paradigma Dan Karya Tulis Bidang Hukum (Peserta), PDIH Undip/7 Mei 2014;
4. Seminar *Legal Equality In The Gender Development*, Pembangunan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum (Peserta), FH Undip-UKM Malaysia/9 Mei 2014 ;
5. Public Lecture dalam rangka *Student Exchange Program*, UMY/11 Juni 2015;
6. International Seminar *Comparative Study On Constitutional Law* (Peserta) , Fakulti Perundang-Undangan University Kebangsaan Malaysia-Fakultas Hukum Undip/11 Juni 2014;
7. Penerapan Konsep Open Access and Unbundling Telaah Aspek Hukum, Ekonomi dan Kesiapan Infrastruktur Gas (Panitia), FH Undip/25 Juni 2014;
8. Pengenalan Dokumen Hukum; *Contract Drafting, Legal Opinion* dan *Legal Due Diligence* (Panitia), FH Undip/29 November 2014;
9. Rekonstruksi Pengadilan Tipikor Guna Mewujudkan Peradilan Pidana Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Panitia), Bagian Hukum Acara FH Undip/12 Maret 2015;
10. FGD Konstitusi dan Perkembangan Pembentukan Undang-Undnag di Indonesia (Peserta), MPR-

FH Undip/Oktober 2015;

11. Diskusi Publik UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Peserta), FH Undip/27 Oktober 2015;
12. Seminar Nasional Implementasi Bela Negara Mempertahankan Keamanan Nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peserta), FH Undip/15 Nopember 2015;
13. Paradoks dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Launching Pusat Kajian Anti Korupsi (Panitia), FH Undip/ 1 Desember 2015 ;
14. Seminar International : *The Strategy Toward The International Trade*(Peserta), FH Undip-Erasmus School Of Law Rotterdam/17 Febuari 2016;
15. FGD Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Peserta), MPR-FH Undip/7 Maret 2016;
16. Urgensi Kewenangan Administrasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Peserta), FH Undip/3 Mei 2016;
17. Simposium Nasional Corporate Crime Bidang Lingkungan Hidup (Peserta), Universitas Lambung Mangkurat/16 Mei 2016;
18. Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III (Peserta), Universitas Lambung Mangkurat/16-19 Mei 2016;
19. FGD Bedah Kasus Hasil Perekaman Sidang Tindak Pidana Korupsi :Pragsono (Peserta), Fakultas Hukum Undip/13 Desember 2016;
20. FGD RUU KUHP , Depkumham/3 Oktober 2016;
21. Seminar Nasional Implementasi Teori Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Peserta), PDIH Unisula/12 Agustus 2017.

Pemakalah/Presenter (5 tahun terakhir)

1. Seminar Pendidikan Tinggi Hukum dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia (22 Mei 2014)/PDIH Angkatan XIX 2013;
2. “*The International Conference On Legal Empowerment , Power and Regulation*” (9-11 June 2014)/University Of Leiden;
3. “*International Conference Law and Sustainable Development Amongst Developed and Developing Countries*” (26-27 November 2014)/Faculty Of Law Sebelas Maret University;
4. “*International Crimes In The Framework Of Stat Sovereignty In Maritime Territory*” (7 Oktober 2015)/Mahupiki - Undip;
5. International Conference on Law Economic and Governance (ICOLEG) 2017 “*The Challenges Of Law, Economic and Governance Towards Social Justice in Diversity* (4-5 September 2017)/ Faculty Of Law Diponegoro University;
6. The 2017 *International Conference on Globalization Of Law and Local Wisdom* (IC-GLOW) (14-15 Oktober 2017)/Faculty Of Law University Sebelas Maret.

Publikasi Buku (5 tahun terakhir)

1. *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Sistem Peradilan

Pidana (2017)

2. Perkembangan dan Fenomena Sistem Peradilan Pidana Militer (Proses Cetak)

Pengalaman Penelitian (5 tahun terakhir)

1. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (2014)/Undip;
2. Peranan Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pembunuhan dalam Sistem Peradilan Pidana (2015)/Undip;
3. Penerapan Asas Retroaktif Menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelanggaran Ham Berat (2016)/Undip;
4. Heurmenetika Tindak Pidana Disersi Murni dan Penerapannya dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-1 KUHPM (2016)/Undip;
5. *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana (2017)/Undip;
6. Tinjauan Yuridis Rubasan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana (2018).

Pengabdian Masyarakat

1. Sosialisasi cara mendapatkan Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana di Desa Batarsari dan Desa Mranggen , Kabupaten Demak (2014);
2. Pelatihan Penanganan Perkara Bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Tenaga Kerja di Disnakertrans Kabupaten Temanggung (2015);
3. Penyuluhan Kesadaran Hukum Penanganan Perkara Pidana di Desa Patilor Kabupaten Pati (2016);
4. Pelatihan Penanganan Perkara Bidang Pidana, Perdata dan Tenaga Kerja di Desa Bulu dan Desa Ngimbrang , Kabupaten Temanggung (2016);
5. Sosialisasi Cara mendapatkan Bantuan Hukum dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata dan PTUN di Desa Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu (2017);
6. Sosialisasi UU Nomor.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Penanganan Aspek Hukum di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung.(2018).

Pengalaman Reviewer Jurnal

1. Reviewer Jurnal Kanun Ilmu Hukum (ISSN 0854-5499 e-ISSN 2527-8428)
2. Reviewer Jurnal Al Mashalih STIS HK (p-ISSN 2621-055X, e-ISSN 2620-9187)

Pelatihan Kegiatan Lain

1. Pendidikan Khusus Profesi Advocat-DPN Peradi (Unnisula)/2013
2. Pelatihan Student Central Learning (SCL)LPPM Undip/2014
3. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Nasional LPPM UNDIP/2015

-
- [1] Amirodin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), Hlm.3
- [2] *Ibid*, Hlm.2
- [3] Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2004), Hlm.44
- [4] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed.2. Cet.4. (Jakarta : Balai Pustaka, 1995),
- [5] Andre Corsiver (Editor), *A Dictionary of Military History*, English edition edited, revised and expanded by John Childs, Translated by Chris Turner, (Cambridge, Massachusetts:Blackwell Publishers,1994),Page.191.
- [6] S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Indonesia*,(Jakarta:Alumni AHM-ATHM, 2011), Hlm.10
- [7] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cet 2*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), Hlm.183-185
- [8] Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum, The Legal System A Social Science Perspective*, (Bandung : Nusamedia, 2013),Hlm.18
- [9] Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi, dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Kumpulan Tulisan Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Editor), *The Sage Handbook of Qualitative Research 1*, Edisi Ketiga dengan penerjemah Daryono, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 207-209
- [10] Lihat juga Erlyn Indarti, “*Selayang Pandang Critical Theory, Critical Legal Theory, dan Critical Legal Studies*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, UNDIP. Vol.XXXI No.3. Juli-September 2002. Page.138-139 alih bahasa dari N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, ‘*Introduction: Entering the Field of Qualitative Research*’ di dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln (ed.), *Handbook of Qualitative Research*, (London: Sage Publications, 1994).
- [11] Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak di Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2006, Hlm.33.
- [12] Sulistiyowati Irianto dan Lim Sing Meij, *Metodologi Penelitian Hukum:Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), Hlm.191.
- [13] Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2007), Hlm.121.
- [14] Bandingkan dengan Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, (Malang : Setara Press, 2015), hlm.211-212
- [15] Soegiri dkk, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*,cet Pertama, (Jakarta : CV Indra Jaya, 1976), Hlm.48
- [16] Direktorat Hukum Angkatan Darat, *Penataran Hukum Fungsi Komando Bagi Anlum, Pejabat Personil dan Pejabat Intel/PAM di Kotama Jajaran TNI AD TA 2015*, (Jakarta, 2015)
- [17] Wawancara dengan Serma Pitoyo, SH, Pada Tanggal 12 Juli 2016
- [18] Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasioanal,2001),Hlm.590
- [19] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York:Russel Sago Foundation New York), 1975, Hlm.14-16
- [20] Muladi, *Op.cit*, Hlm.2
- [21] Pujiyono, *Op.cit*, Hlm.39
- [22] T.Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan politik hukum dan politik kriminal*, (Bandung : Kencana Utama, 2010), Hlm.1
- [23] Jimly Asshiddiqie, *Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum*, (Bekasi:Ciptaraya, 2001), Hlm.37
- [24] Pasal 86 RUU KUHP 2008